

Analisis Pemanfaatan Aplikasi Coretax di Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta

Yasicha Ella Ellysa ^{1*}, Hasanah Setyowati ²

^{1,2}, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

* yasichaella00@gmail.com

Abstract

Urgensi penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan aplikasi *coretax* di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta dalam meningkatkan efektivitas administrasi, kualitas pelayanan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan aplikasi *coretax* serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan *coretax* di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sampel penelitian ini mencakup pegawai dinas perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta yang secara aktif terlibat dalam pemanfaatan aplikasi *coretax*. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi *coretax* di dinas tersebut telah didukung oleh pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antarpegawai, sehingga proses perpajakan menjadi lebih terstruktur. Aplikasi *coretax* juga memberikan kemudahan dalam pengelolaan perpajakan melalui sistem perpajakan satu pintu. Namun demikian, dalam penerapannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti gangguan server, kesalahan sistem, serta masalah dalam sinkronisasi data. Meskipun demikian, pegawai di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta menunjukkan tanggung jawab dan inisiatif yang baik dalam mengatasi kendala tersebut. Secara keseluruhan, penerapan aplikasi *coretax* dinilai cukup efektif dalam mendukung administrasi perpajakan, namun masih memerlukan penyempurnaan dari sisi sistem dan infrastruktur pendukung.

Keywords: *Coretax, SPT Masa, E-Billing, E-Faktur, Pelaporan Pajak*

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran terbesar dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional (Arum et al., 2025). Tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, baik dalam pembayaran maupun pelaporan merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Instansi pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, namun juga sebagai pemotong dan pemungut pajak atas transaksi belanja yang dilakukan. Oleh karena itu, instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak karena hal tersebut menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan *Coretax Administration System (Coretax)*. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi dalam proses pelaporan dan pengelolaan data perpajakan.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*). Aplikasi tersebut merupakan transformasi dari DJP Online yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pelaporan serta pengelolaan data perpajakan (Saputri et al., 2025). *Coretax* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak melalui kemudahan akses dan pengawasan yang lebih terintegrasi (Zulkarnaen et al., 2025). Berbagai penelitian pada tahun 2025 menunjukkan bahwa penerapan *Coretax* merupakan langkah strategis dalam reformasi administrasi perpajakan di Indonesia (Paramita et al., 2025). Sistem ini dikembangkan untuk otomatisasi proses perpajakan dan mengatasi kelemahan administrasi perpajakan konvensional yang bersifat manual dan rentan terhadap kesalahan dengan mengintegrasikan proses perpajakan mulai dari pendaftaran, penghitungan, penyetoran, pelaporan, hingga pengawasan dalam satu sistem terpusat berbasis data *real-time* (Rahmawati et al., 2025; Misbahuddin et al., 2025; Maliki, 2025).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa implementasi *coretax* memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi administrasi, kualitas data perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak, yang tercapai melalui pemanfaatan fitur-fitur otomatisasi, integrasi sistem, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan perpajakan. Dengan adanya sistem digital ini, proses administrasi menjadi lebih cepat dan akurat, risiko kesalahan manusia dapat diminimalkan, dan informasi perpajakan dapat diakses dengan lebih mudah, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat di tingkat instansi pemerintah daerah (Purnomo et al., 2025; Arifqi, 2025; Gunawan et al., 2025; Rahmad, 2025). Selain itu, *coretax* dinilai mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menghadirkan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan adil, di mana proses perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak menjadi lebih otomatis dan terintegrasi, sehingga meminimalkan kesalahan, mempercepat layanan, serta memberikan kejelasan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya (Korat et al., 2025; Ulang et al., 2025).

Berbagai penelitian mengungkap bahwa implementasi *coretax* masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada tahap awal penerapan. Kendala teknis seperti gangguan sistem, keterbatasan kapasitas *server*, *downtime server* beban akses data yang tinggi, serta belum meratanya infrastruktur teknologi informasi terutama di daerah 3T dan perbatasan sering kali menghambat kelancaran layanan dan menurunkan tingkat kepercayaan pengguna (Rahmawati et al., 2025; Claresta et al., 2025; Putra et al., 2025). Di sisi lain, faktor non-teknis berupa kurangnya literasi digital wajib pajak dan aparat, keterbatasan pelatihan, minimnya sosialisasi, serta resistensi terhadap perubahan sistem turut memengaruhi efektivitas penerapan *Coretax* (Amiliyah et al., 2025; Asmoro et al., 2025). Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan reformasi perpajakan berbasis *coretax* tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur digital, serta evaluasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan.

Penelitian yang mengkaji pemanfaatan *coretax* pada instansi pemerintah daerah, khususnya dalam konteks penatausahaan keuangan dan pelaporan pajak atas belanja daerah, masih relatif terbatas (Afifah et al., 2025; Hibrizi et al., 2025; Meilandri, 2025). Padahal, organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak atas belanja yang dipotong dan dipungut pajak. Selain itu karakteristik OPD berbeda dengan sektor swasta dalam proses penatausahaan keuangan, baik dari sisi regulasi, alur birokrasi, maupun mekanisme keuangan. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* terkait bagaimana *coretax* dimanfaatkan dalam mendukung proses administrasi perpajakan di lingkungan OPD serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya (Astuti et al., 2025).

Dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta merupakan salah satu OPD yang memiliki intensitas transaksi belanja cukup tinggi dan kewajiban perpajakan yang kompleks. Dinas tersebut memiliki 3 bidang yakni bidang industri, bidang koperasi, dan bidang UMK serta 1 sekretariat. Penerapan *coretax* di dinas ini menuntut penyesuaian alur kerja, pembagian tugas antarpegawai, serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian yang secara khusus menganalisis pemanfaatan aplikasi *coretax* di lingkungan dinas tersebut guna memperoleh gambaran empiris mengenai efektivitas implementasi sistem, kendala yang dihadapi, serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan. Berdasarkan latar belakang dan hasil telaah penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian, yaitu pemanfaatan aplikasi *coretax* dalam penatausahaan keuangan dan pelaporan pajak pada instansi pemerintah daerah. Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas penggunaan sistem, tetapi juga mengidentifikasi hambatan serta peran pegawai dalam implementasi *coretax*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan aplikasi *coretax* dalam menunjang proses penatausahaan keuangan di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta, termasuk sejauh mana aplikasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi administrasi keuangan; mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, baik dari aspek teknis, prosedural, maupun sumber daya manusia; serta mengevaluasi efektivitas penerapan *coretax* dalam mendukung penatausahaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah, sehingga penelitian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi transformasi digital dalam administrasi keuangan daerah.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap pemanfaatan aplikasi *coretax* dalam konteks instansi daerah, khususnya di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta, yang hingga saat ini masih jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menekankan integrasi sistem digital perpajakan dengan proses administrasi internal, termasuk bagaimana aplikasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan administrasi pajak daerah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kualitas layanan publik yang dihasilkan melalui pemanfaatan aplikasi *coretax*, serta kesiapan dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan dan mengoptimalkan teknologi digital tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memberikan gambaran operasional implementasi sistem perpajakan digital, tetapi juga menghadirkan perspektif baru mengenai transformasi digital perpajakan di tingkat pemerintah daerah, yang dapat menjadi acuan bagi instansi lain dalam meningkatkan efektivitas administrasi dan pelayanan publik berbasis teknologi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dan mendeskripsikan pemanfaatan aplikasi *coretax* di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan kendala yang dihadapi oleh para pengguna dalam proses penatausahaan keuangan belanja daerah, sehingga dapat memberikan gambaran yang kaya dan kontekstual mengenai implementasi sistem digital perpajakan di tingkat instansi pemerintah daerah. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis interaksi antara pengguna dan sistem, efektivitas aplikasi dalam meningkatkan efisiensi

administrasi, kualitas data, dan kepatuhan pajak, serta kendala yang muncul baik dari aspek teknis maupun sumber daya manusia.

Lokasi penelitian berada di Jl. Kenari No. 56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, yang menjadi pusat kegiatan operasional dan administratif terkait implementasi *coretax*, sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung praktik penggunaan aplikasi dalam konteks nyata dan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai keberhasilan maupun tantangan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Subjek penelitian ini mencakup pegawai dinas perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta yang secara aktif terlibat dalam pemanfaatan aplikasi *coretax*. Pemilihan Subjek penelitian dilakukan dengan kriteria yaitu pegawai yang memiliki keterlibatan langsung serta pengalaman dalam mengoperasikan aplikasi *coretax*, terutama dalam proses penyusunan SPJ belanja dan bukti potong pajak, pembuatan kode *billing*, serta pelaksanaan pelaporan pajak. Dengan kriteria tersebut, diharapkan data yang diperoleh relevan dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif terkait pemanfaatan aplikasi *coretax*.

Responden dalam penelitian ini terdiri atas pegawai yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pelaksanaan administrasi keuangan serta perpajakan, yaitu petugas urusan pada masing-masing bidang, verifikator keuangan, dan staf keuangan yang secara langsung bertanggung jawab dalam proses pengelolaan dan pelaporan pajak di dinas perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta. Pemilihan responden dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap penggunaan aplikasi *coretax*, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat, mendalam, dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan instrumen berupa wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, di mana wawancara diarahkan kepada responden terpilih untuk menggali pengalaman, persepsi, dan kendala dalam penggunaan aplikasi *coretax*; observasi dilakukan untuk memantau praktik operasional aplikasi dalam konteks nyata; dan dokumentasi berupa laporan keuangan, panduan prosedur, serta catatan administrasi yang terkait digunakan untuk memperkuat validitas data. Kombinasi instrumen ini memungkinkan penelitian memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas *coretax* dalam menunjang penatausahaan keuangan, kualitas data, serta kepatuhan pajak, sekaligus menyoroti tantangan dan faktor pendukung implementasi transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam kepada responden terpilih guna memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pengalaman, pemahaman, serta kendala dalam penggunaan aplikasi *coretax*, observasi langsung terhadap proses pemanfaatan aplikasi dalam kegiatan administrasi dan pelaporan pajak, serta dokumentasi berupa arsip, laporan, dan dokumen pendukung yang relevan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data untuk memilah informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi atau matriks, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai responden guna memastikan konsistensi dan keandalan data.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi *coretax* di dinas perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta telah disesuaikan dengan peran dan

ketugasan masing-masing pegawai. Setiap informan memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam pemanfaatan *coretax*, mulai dari pembuatan bukti potong, verifikasi dokumen keuangan, hingga pelaporan pajak, sehingga mencerminkan adanya pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Petugas urusan pada masing-masing bidang memanfaatkan aplikasi *Coretax* untuk membuat bukti potong pajak atas transaksi belanja yang dikenakan pajak. Selain itu, staf keuangan yang memiliki tugas dalam pelaporan pajak juga berperan dalam pembuatan bukti potong atas PPh Pasal 21 gaji dan tunjangan, baik untuk pegawai tetap maupun selain pegawai tetap, serta pembuatan bukti potong pajak lainnya melalui menu yang tersedia di *coretax* sesuai dengan jenis pajaknya.

Verifikator keuangan memiliki peran penting dalam memastikan ketepatan dan kelengkapan dokumen keuangan. Selain melakukan verifikasi terhadap dokumen SPJ dan bukti potong pajak yang telah dibuat oleh petugas urusan, verifikator keuangan juga bertanggung jawab dalam pembuatan kode billing serta melakukan pengecekan validitas faktur pajak rekanan melalui fitur e-Faktur dalam aplikasi *coretax*. Peran ini menjadi krusial untuk menjamin kepatuhan dan akurasi administrasi perpajakan. Penerapan aplikasi *coretax* membawa perubahan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan dibandingkan dengan sistem sebelumnya, yaitu *DJP Online*. Perubahan utama terlihat pada mekanisme pembuatan billing yang kini dialihkan kepada verifikator keuangan serta penerapan sistem saldo deposit pajak. Mekanisme ini dinilai lebih terkontrol, meskipun mengurangi fleksibilitas waktu pembayaran pajak akibat masa berlaku billing yang lebih singkat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *coretax* menawarkan sejumlah keunggulan, seperti integrasi antara bukti potong, faktur pajak, dan pelaporan SPT Masa dalam satu sistem. Fitur-fitur tersebut mempermudah proses pencarian data, meningkatkan transparansi transaksi, serta membantu pemantauan pembayaran pajak melalui buku besar pajak yang tersedia dalam aplikasi. Meskipun demikian, implementasi *coretax* masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kestabilan server yang sering mengalami gangguan, error, atau maintenance pada jam kerja. Kendala teknis lainnya meliputi keterbatasan fitur, risiko kesalahan input, serta permasalahan sinkronisasi data antara saldo deposit, bukti potong, dan pelaporan SPT Masa, yang berdampak pada kelancaran penatausahaan keuangan.

Demi mengatasi kendala tersebut, para informan melakukan berbagai langkah adaptif, seperti mengerjakan proses perpajakan di luar jam kerja, menunda tahapan yang membutuhkan akses sistem saat terjadi gangguan, serta melakukan koordinasi dengan KPP Pratama Yogyakarta. Secara keseluruhan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan, penerapan *Coretax* dinilai cukup efektif dalam menunjang penatausahaan keuangan di dinas perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta.

Pembahasan

Analisis Peran Informan dalam Penggunaan Aplikasi Coretax

Berdasarkan hasil wawancara mengenai peran informan dalam penggunaan aplikasi *coretax*, diperoleh hasil bahwa penggunaan *coretax* di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta beragam sesuai dengan ketugasan masing-masing. Dari empat informan yang memiliki ketugasan menjadi petugas urusan, aplikasi *coretax* digunakan untuk membuat bukti potong pajak atas setiap transaksi belanja yang terkena pajak. Selain itu, peran pembuatan bukti potong setiap pegawai atas gaji dan tunjangan juga dilakukan oleh staf keuangan yang memiliki ketugasan dalam pelaporan pajak. Bukti potong atas PPh 21 Gaji

dibuat melalui menu “Bukti Pemotongan Pegawai Tetap” sedangkan bukti potong atas TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) dilakukan melalui menu “BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap”. Sedangkan bukti potong PPh 22, PPh 23, PPh pasal 4 Ayat (2) dapat dilakukan melalui menu “BPPU”.

Peran Verifikator Keuangan di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta adalah melakukan verifikasi dokumen SPJ yang diajukan di sub bagian keuangan serta melakukan verifikasi hasil bukti potong yang telah dilakukan oleh petugas urusan. Apabila dokumen keuangan dan bukti potong yang telah dibuat oleh petugas urusan telah sesuai, maka verifikator keuangan berperan dalam pembuatan kode billing melalui menu pembayaran Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing di *coretax*. Selain itu, verifikator keuangan juga melakukan verifikasi atas kebenaran faktur yang diterbitkan oleh rekanan. Dengan aplikasi *coretax*, dapat dilakukan melalui menu e-Faktur untuk mengetahui apakah faktur yang dibuat oleh rekanan valid dan sudah menjadi pajak masukan bagi dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta. Hasil pengamatan yang dilakukan, rekanan/penyedia barang atau jasa yang memiliki status PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang melakukan transaksi dengan Bendahara Pemerintah wajib membuat faktur dengan kode 02. Apabila rekanan/penyedia barang atau jasa yang tidak memiliki status PKP atau non-PKP, maka kode billing dibuat menggunakan kode akun 411211-108.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf keuangan yang memiliki ketugasan untuk melaporkan pajak, peran yang dilakukan dalam penggunaan aplikasi *coretax* yakni membuat konsep SPT Masa setiap akhir bulan yang kemudian direkonsiliasi dengan laporan transaksi pajak Bendahara Pengeluaran. Dari pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta, dalam melaksanakan penatausahaan keuangan yang dananya bersumber dari APBD digunakan sistem berupa SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu untuk transaksi belanja yang dananya bersumber dari BLUD, dilakukan pencatatan manual dengan membuat Buku Kas Umum BLUD yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di UPT Logam. Oleh karena itu, setiap bulannya dilakukan rekonsiliasi nominal pajak antara transaksi belanja BLUD, laporan pajak di SIPD dan konsep SPT Masa di *coretax*. Hal ini harus dilakukan agar pajak yang dilaporkan akurat dan tidak terdapat koreksi di kemudian hari. Apabila nominal pajak dalam konsep SPT Masa di *coretax* sudah benar, SPT masa dilaporkan oleh Staf Keuangan yang memiliki ketugasan dalam pelaporan pajak tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa implementasi aplikasi *coretax* mampu meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, dan kepatuhan wajib pajak melalui otomatisasi dan integrasi sistem. Hasil penelitian ini, yang menunjukkan peran staf keuangan dalam membuat konsep SPT Masa dan melakukan rekonsiliasi antar sistem seperti SIPD, pencatatan BLUD, dan Coretax, sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa Coretax menyederhanakan proses pelaporan, meningkatkan transparansi, dan menurunkan kesalahan serta waktu pemrosesan dokumen (Ungke et al., 2025; Isnaini et al., 2025)

Perbedaan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Penerapan Sistem Coretax

Penerapan *coretax*, seluruh kegiatan perpajakan dilakukan menggunakan aplikasi DJP Online. Di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta, proses penatausahaan keuangan dimulai dari petugas urusan membuat dokumen Surat Pertanggungjawaban belanja atau yang biasa disebut dengan SPJ yang disusun berdasarkan

Sistem dan Prosedur yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. SPJ tersebut kemudian diajukan kepada verifikator keuangan untuk diperiksa kebenaran dan kelengkapannya. Apabila masih terdapat kekurangan atau perlu diperbaiki maka dokumen tersebut dikembalikan ke petugas urusan masing-masing bidang untuk diperbaiki. Namun apabila dokumen sudah benar, dokumen tersebut diajukan tanda tangan Bendahara Pengeluaran, paraf Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan tanda tangan Pengguna Anggaran. Setelah itu, dokumen digandakan oleh petugas urusan untuk keperluan arsip di masing-masing bidang baru kemudian SPJ dengan mekanisme UP diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan proses pencairan dan SPJ dengan mekanisme LS dibuatkan SPP-SPM lalu diserahkan ke BPKAD untuk pencairan.

Terdapat beberapa perbedaan pelaksanaan penatausahaan keuangan dari sebelum dan setelah penerapan aplikasi *coretax*. Sebelum penerapan aplikasi *coretax*, seluruh informan menyampaikan bahwa pembuatan bukti potong dan billing dilakukan langsung oleh petugas urusan di masing-masing bidang melalui aplikasi DJP *Online*. Prosesnya dinilai cukup praktis karena fitur pembuatan billing telah terintegrasi dengan bukti potong, sehingga setelah bukti potong selesai dibuat, petugas urusan dapat langsung mencetak *billing*. Namun setelah penerapan *coretax* di dinas tersebut, terjadi perubahan penatausahaan keuangan yakni pembuatan *billing* kini tidak lagi dilakukan oleh petugas urusan, melainkan oleh verifikator keuangan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi karena masa berlaku billing pada sistem *coretax* hanya 7 hari, sehingga dikhawatirkan akan kadaluwarsa jika tetap dibuat oleh petugas urusan di awal proses. Sedangkan masa berlaku *billing* pada sistem DJP *Online* dahulu cukup panjang yakni 30 hari, sehingga pelaksanaan pembayaran pajak tidak terhambat oleh batas waktu yang singkat. Kondisi tersebut membuat alur penatausahaan lebih fleksibel, terutama ketika dokumen SPJ masih dalam proses menuju pembayaran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, adanya sistem “dompet digital pajak” yang diterapkan di *coretax* ini menjadi inovasi baru dalam manajemen setoran pajak. Melalui fitur ini, setiap pembayaran pajak akan otomatis masuk ke saldo deposit yang digunakan untuk pelaporan SPT Masa. Dalam pembuatan *billing*, kode yang dipilih adalah 411618-100 Setoran untuk deposit pajak. Menurut hasil wawancara dengan verifikator keuangan, pada masa awal penerapan *coretax*, fitur dalam pembuatan billing masih terbatas. Namun seiring dengan pembaruan sistem, kini fitur tersebut telah ditambahkan sehingga pengguna dapat memilih masa dan tahun pajak dalam pembuatan billing dengan lebih spesifik. Selain itu, terdapat kolom keterangan tambahan yang biasanya diisi dengan nomor transaksi sehingga mempermudah proses pelacakan data transaksi pajak. Sebelumnya, kolom ini tidak tersedia sehingga keterangan harus ditulis manual menggunakan bolpoin atau catatan terpisah. Pembaruan fitur tersebut menunjukkan bahwa sistem *coretax* terus mengalami perbaikan menuju arah yang lebih baik. Dalam aplikasi *Coretax* tidak terdapat fitur untuk menghapus billing yang salah, apabila terdapat kesalahan dalam penginputan nominal, yang dilakukan adalah membuat *billing* baru dan *billing* yang salah dibiarkan begitu saja karena nantinya akan kadaluwarsa. Dalam hal ini perlu berhati-hati dalam pembuatannya agar tidak terjadi kesalahan.

Sistem DJP *Online*, proses pelaporan pajak dilakukan dengan melakukan input Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) terlebih dahulu secara manual pada bukti potong sebelum pengiriman SPT Masa sebagai bukti bahwa transaksi atas pajak tersebut telah dibayarkan. Namun dengan aplikasi *coretax* ini, pada akhir periode ketika dilakukan penyusunan konsep SPT Masa yang telah terhubung dengan bukti potong dan faktur pajak, kemudian dilanjutkan dengan pelaporan SPT Masa di mana saldo deposit akan berkurang

secara otomatis ketika SPT Masa dikirim atau dilaporkan karena *coretax* menerapkan mekanisme saldo deposit atau sistem “dompet” yang akan terisi ketika billing yang telah dibuat terbayarkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang membahas mekanisme pembayaran pajak melalui saldo deposit dalam sistem *coretax*, yang menunjukkan bahwa fitur *tax* deposit di dalam *coretax* memungkinkan saldo pembayaran pajak disimpan terlebih dahulu dan kemudian digunakan secara otomatis saat pelaporan SPT, sehingga mengurangi kebutuhan input manual seperti NTPN dan mempercepat proses pelaporan pajak, yang berimplikasi pada peningkatan kemudahan administrasi perpajakan sekaligus tantangan integrasi data dan pemahaman pengguna terhadap sistem baru ini (Mahadianto et al., 2025)

Kendala atau Hambatan yang Dialami Informan Selama Menggunakan Aplikasi Coretax

Implementasi sistem *coretax* masih terdapat sejumlah kendala teknis maupun administratif yang berdampak terhadap kelancaran proses penatausahaan keuangan. Seluruh informan menyampaikan bahwa permasalahan utama terletak pada kestabilan server. *Coretax* sering mengalami *error*, *maintenance*, atau *server down*, terutama pada jam-jam sibuk. Hal ini menyebabkan petugas urusan sulit mengakses sistem untuk membuat bukti potong pajak dan *billing*. Beberapa pegawai bahkan harus mengerjakan proses tersebut di luar jam kerja, seperti pada malam hari, ketika sistem mulai lancar kembali. Kondisi tersebut tentu menghambat efektivitas kerja dan berpotensi menunda proses penyelesaian SPJ. Selain kendala server, terdapat beberapa permasalahan yang dialami dalam aplikasi. Misalnya, pernah terjadi ketika proses penerbitan bukti potong pernah berhenti di tahap *signing in process* tanpa berhasil terbit, hal tersebut membuat petugas urusan harus mengulang pembuatan bukti potong pajak dari awal. Ada juga kasus dimana bukti potong yang telah dibuat terbit dua kali (*double entry*), sehingga petugas perlu melakukan pengecekan dan penghapusan manual agar data tidak *double*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *coretax* masih memerlukan penyempurnaan dalam hal sinkronisasi dan validasi data.

Kendala lain yang disampaikan oleh informan adalah tidak tersedianya fitur “hapus” ketika terjadi kesalahan pembuatan *billing*. Selain itu, akses login di *coretax* tidak dapat langsung menggunakan akun dinas namun harus menggunakan akun PIC terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan impersonate ke akun dinas, sehingga pengguna harus teliti dalam penggunaannya agar tidak terjadi kesalahan saat menggunakannya. Kendala yang pernah terjadi lagi yakni terkait dengan sinkronisasi data antara saldo deposit, bukti potong, dan pelaporan SPT Masa. Pernah terjadi kendala bahwa sistem menampilkan notifikasi “saldo deposit tidak cukup” ketika akan mengirimkan SPT Masa padahal deposit sebenarnya tersedia. Ada pula perbedaan nominal antara jumlah pajak yang telah dibayarkan dengan data yang muncul pada aplikasi, sehingga pelaporan SPT tidak dapat dilakukan sebelum data kembali stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa server *coretax* masih perlu diperbaiki agar proses pelaporan berjalan lancar dan akurat (Arifqi, 2005).

Langkah Informan dalam Mengatasi Kendala dalam Penggunaan Coretax

Dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta masih sering terjadi kendala khususnya terkait akses terhadap penggunaan aplikasi *Coretax* yang digunakan untuk pembuatan bukti potong, *billing*, dan pelaporan SPT Masa. Untuk mengatasi kendala tersebut, sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka memilih untuk bekerja di luar jam kerja, seperti pada pagi hari sebelum pukul 08.00 WIB atau di malam hari. Hal ini dikarenakan pada waktu-waktu tersebut aplikasi *coretax* cenderung lebih stabil dan tidak

mengalami gangguan akses yang mungkin disebabkan oleh banyaknya pengguna aplikasi di jam kerja. Langkah tersebut diambil sebagai solusi praktis untuk memastikan bahwa proses pembuatan bukti potong, billing, pengecekan faktur, dan pelaporan pajak tetap dapat diselesaikan tepat waktu meskipun harus dilakukan di luar jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu, beberapa informan juga menyampaikan bahwa ketika sistem mengalami gangguan, mereka memilih untuk menunda proses yang membutuhkan akses sistem, dan fokus pada pekerjaan dengan tahapan lain yang tidak menggunakan *coretax*, seperti verifikasi dokumen.

Hal ini menunjukkan adanya manajemen waktu yang baik agar tetap melakukan aktivitas produktif meskipun terjadi kendala dalam server *coretax*. Di sisi lain, dalam menghadapi kendala yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri, dilakukan upaya koordinasi dengan pengampu dari KPP Pratama Yogyakarta yang membantu mencari solusi atas permasalahan dari berbagai OPD di pemerintah kota Yogyakarta. Namun, jika kendala tidak dapat diselesaikan melalui koordinasi online dengan pengampu, maka dapat mendatangi langsung kantor KPP Pratama Yogyakarta untuk mencari solusi. Selain mengatasi kendala yang disebabkan oleh server, informan juga menekankan pentingnya ketelitian dalam proses pembuatan billing, mengingat tidak tersedianya fitur penghapusan dalam sistem, serta perlunya ketelitian terhadap prosedur seperti melakukan impersonate akun yang dapat menjadi titik rawan kesalahan. Hal ini mencerminkan bentuk tanggung jawab dan inisiatif individu maupun kelembagaan dalam memastikan kelancaran proses administrasi perpajakan di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta (Maliki, 2025).

Analisis Penilaian Informan terhadap Efektivitas Penerapan Coretax

Secara keseluruhan penerapan sistem *coretax* dapat dianggap cukup efektif dalam mendukung penatausahaan keuangan, meskipun terdapat beberapa kendala yang masih perlu diperbaiki. Sebagian besar informan sepakat bahwa *coretax* memberikan kemudahan dalam mengelola administrasi perpajakan di instansi pemerintah daerah, khususnya dalam hal pembuatan bukti potong, pembuatan *billing*, verifikasi faktur pajak, dan pelaporan pajak di Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. Fitur-fitur dalam *coretax* yang lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh pengguna membuat pekerjaan administratif menjadi lebih efektif dan efisien. Pencarian bukti potong dan faktur dapat dilakukan dengan lebih cepat berkat adanya filter yang lebih detail. *Coretax* mendukung integrasi data yang lebih baik sehingga meningkatkan transparansi atas transaksi belanja dan pengelolaan perpajakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dan rekanan penyedia barang/jasa. Meskipun aplikasi tersebut masih dalam tahap pengembangan, beberapa fitur baru yang dimiliki oleh *coretax* memberikan dampak yang baik dalam proses administrasi perpajakan. Seperti adanya fitur buku besar pajak yang berfungsi untuk memantau transaksi pajak yang telah dibayarkan oleh Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. Adanya *Coretax* ini seperti sistem perpajakan satu pintu yang efisien, karena segala aktivitas perpajakan dapat dilakukan hanya dalam satu aplikasi sehingga dapat mengurangi tidak efektifnya penggunaan berbagai sistem yang berbeda (Zhafira et al., 2025).

Salah satu masalah utama yang sering ditemui adalah gangguan server, yang menyebabkan sistem menjadi lambat atau tidak dapat diakses pada jam-jam sibuk. Gangguan ini sering kali memaksa pegawai di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta untuk bekerja di luar jam kerja normal agar dapat menyelesaikan tugas-tugas administratif secara tepat waktu. Kendala tersebut tidak hanya mempengaruhi kecepatan pemrosesan, namun juga dapat mengakibatkan penumpukan dokumen SPJ yang belum

terproses karena keterlambatan dalam mengakses sistem. Selain itu, terdapat keluhan terkait dengan masa billing yang terbatas hanya selama tujuh hari.

Beberapa responden mengungkapkan bahwa masa billing yang singkat ini menghambat fleksibilitas dalam pemrosesan SPJ Belanja. Selain itu, menurut beberapa informan perlunya *impersonate* akun dari PIC ke akun dinas setelah login aplikasi *coretax* masih sering menyebabkan kesalahan teknis. Mereka ingin agar login dapat dilakukan menggunakan NPWP dinas untuk menghindari kesalahan akun tersebut. Fitur pencarian NTPN menggunakan kode *billing* juga hingga saat ini belum ditemukan di *coretax*, padahal di aplikasi DJP *Online* dahulu terdapat rumah konfirmasi untuk pencarian NTPN tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi *coretax* di dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta telah membentuk pembagian peran yang lebih jelas dan terstruktur, di mana petugas urusan berfokus pada pembuatan bukti potong pajak, verifikator keuangan melakukan verifikasi dokumen dan pembuatan kode billing, serta staf keuangan bertanggung jawab atas pemotongan pajak PPh 21 pegawai dan pelaporan SPT Masa. Dibandingkan sistem sebelumnya melalui DJP *Online*, *coretax* menghadirkan perubahan alur penatausahaan keuangan pada dinas tersebut yakni melakukan verifikasi SPJ terlebih dahulu sebelum pembuatan billing untuk memastikan nominal pajak benar karena tidak adanya fitur hapus *billing* dan masa berlaku billing yang lebih singkat. Selain itu terdapat inovasi pada *coretax* berupa saldo deposit pajak. Hambatan utama dalam penerapan *coretax* masih didominasi oleh kendala seperti gangguan *server*, kesalahan sistem, dan sinkronisasi data. Namun pegawai menunjukkan tingkat tanggung jawab dan inisiatif yang tinggi dalam mengatasinya melalui penyesuaian waktu kerja dan koordinasi dengan KPP Pratama Yogyakarta. Secara umum, *coretax* dinilai cukup efektif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan administrasi perpajakan, meskipun masih diperlukan perbaikan pada *server* serta pengembangan lebih lanjut. Selain itu perlunya penyempurnaan fitur pendukung seperti fitur pencarian NTPN menggunakan kode *billing*.

Implikasi penelitian ini memberikan masukan bagi dinas perindustrian koperasi usaha kecil dan menengah kota Yogyakarta dalam meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aplikasi *coretax* guna mendukung efektivitas administrasi dan kualitas pelayanan publik. Keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup yang hanya berfokus pada satu instansi serta keterbatasan data persepsi pengguna internal. Saran penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada instansi lain, menggunakan metode kuantitatif atau campuran, serta mengkaji pengaruh pemanfaatan *coretax* terhadap kinerja organisasi dan kepatuhan pelaku UMKM secara lebih mendalam.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Afifah, N. F., & Khasanah, P. D. A. N. (2025). Penerapan e-Bupot PPh 23 unifikasi dalam sistem Coretax sebagai transformasi digital perpajakan Indonesia pada PT ABC. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 246–255.
<https://doi.org/10.55606/jurima.v5i1.5148>

- Amiliyah, P., & Prihastiwi, D. A. (2025). Penerapan sistem Coretax untuk meningkatkan kinerja pembuatan bukti potong (Bupot) pada PPh Pasal 23: Pendekatan kualitatif (studi kasus kantor konsultan pajak Semarang). *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara ICMA*, 3(1), 55–66. <https://doi.org/10.61754/jadura.v3i1.143>
- Arifqi, F. (2025). Pengaruh implementasi Coretax terhadap pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan di Provinsi Riau. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 258–267. <https://journals.gesociety.org/index.php/ekonomipedia>
- Arum, M., Lamsah, L., & Fitrianiingsih, D. (2025). Dampak implementasi Coretax System dalam praktik akuntansi pajak dan kepatuhan PPN di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 1013–1019. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3400>
- Asmoro, P. V. P., Okfitasari, A., & Suhatmi, E. C. (2025). Core Tax System dari kacamata fiskus: Peluang, tantangan, dan realitas di lapangan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan (JAKP)*, 9(1), 45–60.
- Astuti, A., Irwansyah, I., Utami, M. A., & Aziz, F. A. (2025). Analisis transisi dari e-Filing menuju Coretax: Studi kasus pada KPP Pratama Purwakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3558>
- Claresta, S. G., Anggraeni, I. F. A., Ghazali, H. D., & Khoiriawati, N. (2025). Implementasi Core Tax System di Indonesia: sebuah analisis konten. *Global Research and Innovation Journal*, 1(2), 472–492.
- Gunawan, E., Fitria, N. P., & Fibriyadi, I. (2025). Penghitungan, penyeteroran, pelaporan, dan pencatatan PPh unifikasi dengan sistem Coretax pada PT XYZ. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 10(1), 116–126. <https://doi.org/10.34127/jrakt.v10i1.1647>
- Hibrizi, N., Widyastuti, U., & Noviarini, D. (2025). Kualitas sistem dan kualitas informasi dalam meningkatkan kepuasan pengguna melalui variabel kepercayaan: Studi pada aplikasi Coretax. *Indonesian Journal of Economics Management and Accounting*, 2(7), 2125–2134.
- Isnaini, I., Yantiana, N., & Kurniawan, R. (2025). Efektivitas implementasi CoreTax dalam digitalisasi perpajakan: Implikasi terhadap efisiensi, profitabilitas dan peningkatan penerimaan pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 17(3), 641–651. <https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.983>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Mahadianto, M. Y., Maulady, P., & Yani, S. (2025). Interpretation of tax payment mechanism in Coretax system on compliance (case of KPP Pratama Cirebon). *IRASD Journal of Management*, 7(1), 01–09. <https://doi.org/10.52131/irasd-jom.2025.v7i1.2777>
- Maliki, M. A. A. (2025). Studi literatur: Analisis penerapan aplikasi CoreTax dalam sistem perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132–5140. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914>
- Meilandri, D. (2025). Transformation of Indonesia's tax system through Coretax: A qualitative study in the digital era. *Sustainability Accounting Journal*, 2(1), 51–56.

- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis implementasi penerapan pajak di Indonesia melalui sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Paramita, Z. C., Rusyana, V. A., & Chaniago, H. (2025). Digitalisasi prosedur pajak melalui Coretax: Studi kualitatif tentang tantangan dan peluang bagi pengguna di sektor pariwisata Bandung. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 5(1), 67–79. <https://doi.org/10.55606/jumbiku.v4i1.5080>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis implementasi aplikasi pajak CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia. *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences*, 3(2), 114–118. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i2.181>
- Putra, F. E., & Vendy, V. (2025). Analisis implementasi Coretax dalam efektivitas pelaporan pajak: Studi kasus pada perusahaan distribusi dan perdagangan di Surabaya. *Jurnal Akuntansi & Pajak Indonesia*, 6(2), 98–107. <https://doi.org/10.37478/jria.v6i2.6223>
- Rahmad, R. (2025). Implementasi Core Tax Administration System sebagai upaya mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.32520/jak.v14i1.4428>
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). Coretax system dalam upaya reformasi administrasi perpajakan: Apa urgensinya? *Jurnal Financial*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.51977/financia.v6i1.1980>
- Saputri, B. E., & Bahtiar, M. D. (2025). Pengaruh Literasi Perpajakan dan Tax Morale terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun. *Journal Social Society*, 5(2), 1255–1272. <https://doi.org/10.54065/jss.5.2.2025.882>
- Ulung, W. M. B., & Ekowati, L. (2025). Analisis persepsi wajib pajak terhadap implementasi Core Tax Administration System ditinjau dari relative advantage (studi kasus PT XYZ). *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 971–980. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1178>
- Ungke, A. T., Mutalib, A. A., & Buhasyim, M. A. (2025). Peran Lembaga Non Bank terhadap UMKM di Kabupaten Bone (Studi Kasus Koperasi Serba Usaha Mitra Harapan). *Journal Social Society*, 5(1), 364–386. <https://doi.org/10.54065/jss.5.1.2025.707>
- Zhafira C. Paramita, V. A. Rusyana, & H. Chaniago. (2025). Digitalisasi prosedur pajak melalui Coretax: Tantangan dan peluang bagi pengguna di sektor pariwisata Bandung. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 5(1). <https://doi.org/10.55606/jumbiku.v4i1.5080>
- Zulkarnaen, A. I., & Sofian, O. D. (2025). Collaborative Governance Dalam Pelatihan Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) Di Sekretariat Daerah Kota Batu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 18–24.